



**PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
NOMOR 24 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN INSPEKTUR
KABUPATEN GRESIK NOMOR 01 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2021-2026**

**INSPEKTORAT
KABUPATEN GRESIK**



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT KABUPATEN

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Telp. (031) 3952825-30 Pesw. 312, 308 Fax (031) 3930615
G R E S I K

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NO 01 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 dengan Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik.

Mengingat. : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik

(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Organisasi;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik.

Memperhatikan: 1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NO 01 TAHUN 2021
TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026.**

Pasal 1

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021- 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN INSPEKTORAT KABUPATEN
- BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS
DAN FUNGSI
- BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI
DAN KEBIJAKAN
- BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN
SUBKEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF
- BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
- BAB VII : PENUTUP
- LAMPIRAN : MATRIK RENCANA STRATEGIS

Tabel 5.1 : Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Indikator
Kinerja Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
SKPD Inspektorat Kabupaten Gresik.
FORMULASI INDIKATOR KINERJA

Pasal 2

Uraian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdapat dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021 sampai dengan 2026.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Disahkan di : Gresik

Pada tanggal : 27 Desember 2023


INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK
Dr. ACHMAD HADI, S.P., MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740101 199803 1 013

LAMPIRAN

PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK NOMOR 01 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Sistematika Penulisan	4
BAB II : GAMBARAN INSPEKTORAT KABUPATEN	
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
B. Sumber Daya SKPD	10
C. Kinerja Pelayanan SKPD	12
D. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	13
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD	15
B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	20
C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	23
D. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur	28
E. Telaahan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	30
F. Penentuan Isu-Isu Strategis	32
BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi	34
B. Strategi dan Kebijakan	37
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	41
BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	46
BAB VII : PENUTUP	48

LAMPIRAN : MATRIK RENCANA STRATEGIS
Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Inspektorat
Kabupaten Gresik

Lampiran : Peraturan Inspektur Kabupaten Gresik
Nomor : 24 Tahun 2023
Tanggal : 27 Desember 2023

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perencanaan yang baik sangat diperlukan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan tata pemerintahan yang bersih (clean governance). Berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah maka Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu melakukan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 sebagai sebuah Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026. Dokumen Renstra ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan Tahun 2026 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Proses tersebut telah menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Kabupaten Gresik yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategis serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2026. Dokumen Renstra ini merupakan rencana pembangunan jangka

menengah Inspektorat Kabupaten Gresik yang dalam pelaksanaannya akan dijabarkan dan menjadi acuan setiap tahun sebagai Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya ditetapkan sebagai Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Inspektorat Kabupaten Gresik. Rangkaian proses penyusunan Renstra Inspektorat dilakukan mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Rangkaian kegiatan penyusunan Renstra diawali dengan penyusunan tim penyusun Renstra yang dituangkan dalam Surat Keputusan Inspektur Kabupaten Gresik dan kemudian tim ini melakukan rangkaian kegiatan penyusunan diantaranya pengumpulan data, melakukan *focus group discussion* dan melakukan telaah dokumen terkait yang diperlukan diantaranya dokumen dari instansi vertikal, Renstra BPKP dan Renstra Inspektorat Provinsi Jawa Timur.

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026 merupakan pemenuhan kebutuhan aspek perencanaan kebijakan pelaksanaan tugas dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 19 ayat (4) serta dalam rangka mensinergiskan kebijakan Pemerintah Daerah khususnya aspek pengawasan dan pembinaan. Berkaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan instrument pertanggungjawaban, Renstra ini merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat yang diemban Inspektorat sebagaimana ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor : 01 Tahun 2015 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 tahun 2008 Tentang Organisasi Perangkat daerah kabupaten Gresik, dan sekaligus langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengadilan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, adalah :

1. Untuk mengimplementasikan tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat ;
2. Menjadi landasan penentuan program dan kegiatan tahunan secara kronologis dan berkelanjutan ;

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026, adalah mewujudkan kesatuan komitmen bersama terhadap kesepakatan program yang sudah dibahas secara partisipatif antar semua komponen, mulai dari saat penyusunan, penuangan ke dalam dokumen Renstra hingga penjabarannya ke dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

D. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

1. Pada bab I berisi uraian pendahuluan, yang secara rinci berisi uraian penjelasan umum latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan disusunnya Renstra, dan sistematika penulisan Renstra.
2. Pada bab II berisi uraian tinjauan terhadap keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yakni Inspektorat Kabupaten Gresik, yang terdiri atas uraian struktur organisasi dan tata kerja, tugas pokok dan fungsi organisasi dan analisis terhadap lingkungan strategis organisasi, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, sumber daya yang dimiliki SKPD, kinerja yang telah dicapai oleh SKPD serta tantangan dan peluang pengembangan SKPD.
3. Pada bab III berisi uraian atas isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD berupa identifikasi permasalahan, telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah, telaah tata ruang wilayah dan penentuan isu-isu Strategis.
4. Pada bab IV berisi uraian tentang unsur-unsur Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 yang terdiri atas visi dan misi, tujuan dan sasaran beserta indikatornya, strategi dan kebijakan yang akan ditempuh berupa program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun renstra yakni tahun 2026.
5. Pada bab V berisi rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Indikatif.
6. Pada bab VI berisi Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2021 – 2026.
7. Pada bab VII berisi Penutup termasuk kaidah transisi rencana kerja setelah berakhirnya renstra.

BAB II

GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT

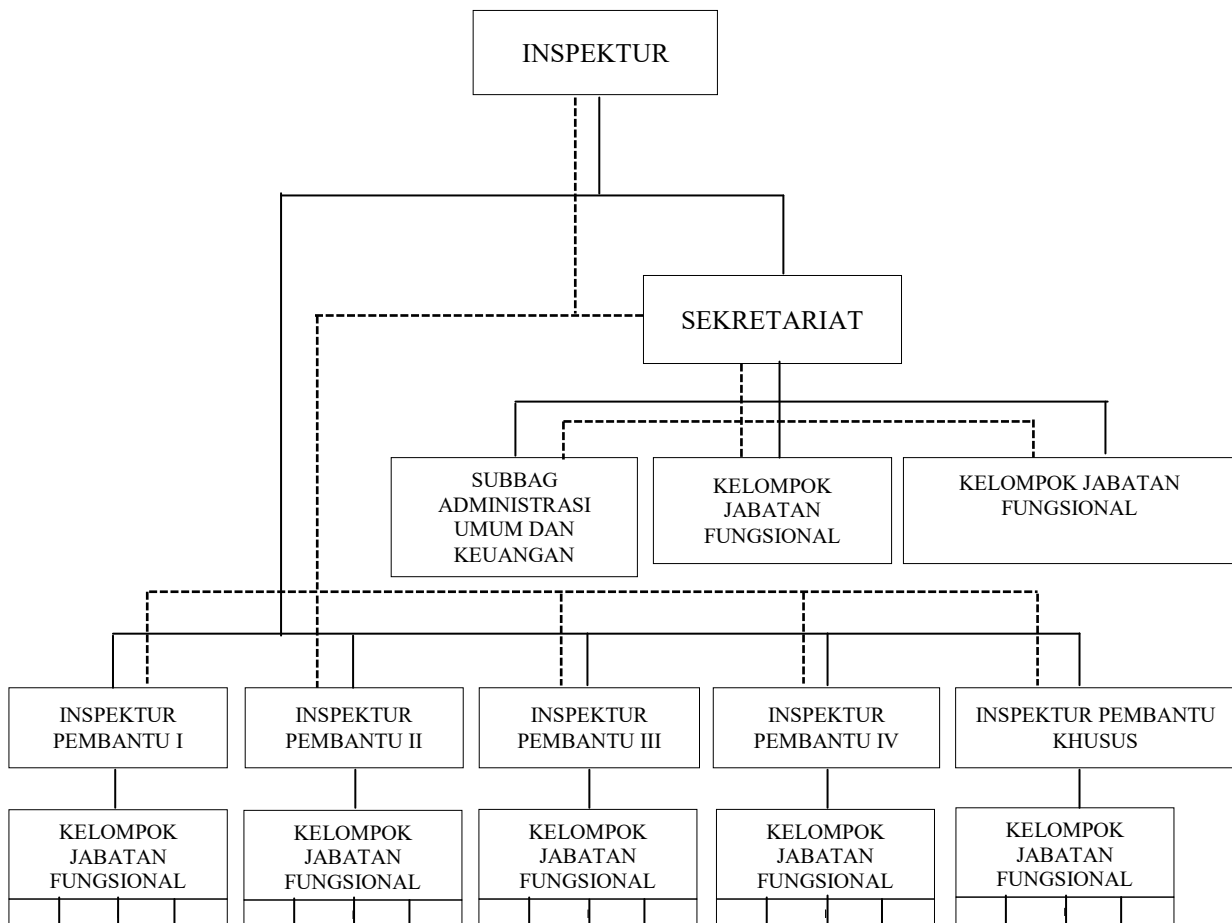
A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik. Inspektorat Kabupaten Gresik mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan Desa. Susunan organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 adalah terdiri atas :

1. Inspektur ;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Inspektur Pembantu I
4. Inspektur Pembantu II
5. Inspektur Pembantu III
6. Inspektur Pembantu IV
7. Inspektur Pembantu Khusus.
8. Kelompok Jabatan Fungsional

Dengan bagan Susunan Organisasi Inspektorat sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK
(PERDA KAB. GRESIK NOMOR 24 TAHUN 2022)



Dalam penyelenggaraan tugas, Inspektorat Kabupaten Gresik mempunyai tugas yaitu membantu bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah, dan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati dan/atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;

5. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
6. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
8. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Inspektorat Kabupaten Gresik dipimpin oleh seorang Inspektur Kabupaten dan dalam menjalankan tugasnya Inspektur Kabupaten dibantu oleh :

a. Sekretariat

Sekretariat Inspektorat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administratif ke dalam semua unsur di lingkungan Inspektorat meliputi pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan . Sekretariat Inspektorat Kabupaten dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan;
2. Penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerjasama;
3. Pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas ;
4. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
5. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;
6. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat Kabupaten Gresik membawahi :

- Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Inspektur Pembantu Wilayah I, II, III dan IV yang mempunyai tugas membantu Inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional auditor dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah pada Perangkat Daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana desa. Sedangkan Inspektur Pembantu khusus mempunyai tugas membantu inspektur dalam mengkoordinasikan jabatan fungsional untuk melaksanakan tugas koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi pada perangkat daerah.

Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
2. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. Pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
5. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
6. Penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
7. Kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah lainnya;
8. Pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
9. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
10. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
11. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

B. SUMBER DAYA SKPD

Sumber daya adalah mempunyai peranan yang sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Inspektorat didukung oleh beberapa faktor sumberdaya yang ada sehingga dapat menjalankan tugas dan fungsi yang diamanatkan yaitu :

1) Sumber Daya Manusia

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi karena manusia adalah faktor produksi yang dapat mengelola sumber daya organisasi lainnya termasuk manusia itu sendiri sehingga manusia menjadi perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi, Tujuan organisasi ini tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif dari Pegawai/karyawan.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut golongan terdiri dari :

- a. Golongan IV, sebanyak 15 orang;
- b. Golongan III, sebanyak 21 orang;
- c. Golongan II, sebanyak 11 orang;

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut eselon terdiri dari :

- a. Eselon II, sebanyak 1 orang;
- b. Eselon III, sebanyak 6 orang;
- c. Eselon IV, sebanyak 1 orang;
- d. Non Eselon, sebanyak 39 orang.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat menurut tingkat pendidikan terdiri dari :

- a. Pasca Sarjana, sebanyak 10 orang;
- b. Sarjana, sebanyak 25 orang;
- c. D III, sebanyak 8 orang;
- d. SMA, sebanyak 4 orang;
- e. SMP, sebanyak 0 orang.

Pegawai Negeri Sipil yang ada di Inspektorat yang bertindak sebagai tenaga pemeriksa terdiri dari :

- a. Tenaga pemeriksa bersertifikasi JFA, sebanyak 22 orang;
- b. Tenaga pemeriksa belum sertifikasi JFA, sebanyak 7 orang.

2) Sumber Daya Asset/Modal

Aset merupakan sumber daya berwujud yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan memiliki manfaat ekonomis serta digunakan lebih dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.

Inspektorat Kabupaten Gresik menempati ruangan/gedung Kantor Bupati Gresik Lantai III, menggunakan fasilitas kendaraan dinas dengan rincian sebagai berikut :

- ❖ Kendaraan roda 4 (empat) 15 unit
 - 7 unit dalam kondisi baik.
 - 8 unit dalam kondisi kurang baik.
- ❖ Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 11 unit
 - 6 unit dalam kondisi baik.
 - 5 unit dalam kondisi kurang baik.

Untuk menunjang kegiatan administratif Inspektorat Kabupaten Gresik didukung oleh fasilitas :

- Komputer PC sebanyak 50 unit.
 - 16 unit dalam kondisi spek lama.
 - 32 unit dalam kondisi spek baru.
- Note Book/ Laptop 6 unit.

Ketersediaan fasilitas perlengkapan kerja tersebut dinilai kurang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas seluruh pejabat dan pegawai di jajaran Inspektorat Kabupaten Gresik.

C. KINERJA PELAYANAN SKPD

Kinerja pelayanan SKPD merupakan sistem yang digunakan untuk menilai dan mengetahui apakah suatu SKPD telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan, atau merupakan perpaduan dari hasil kerja dan kompetensi, atau alat untuk mengecek apakah organisasi dapat melaksanakan program dengan baik dan mengukur seberapa jauh target-target kinerja dapat dicapai oleh SKPD dalam kurun waktu tertentu.

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik juga harus dilakukan evaluasi. Hal ini dimaksudkan untuk :

- a. Mengevaluasi hasil capaian kinerja Tahun 2016-2020 sebagai entry point dalam penyusunan Renstra 2021-2026;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 dapat dilihat berbagai indikator yang dicapai Inspektorat Kabupaten Gresik sebagaimana tabel 2.1. berikut :

No.	Indikator		Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Level Kapabilitas APIP		1	1	2	2	2
2	Persentase	TL Audit internal	100%	100%	80%	100%	100%
3		TL Audit eksternal	81,02%	79,94%	80%	97%	74,57%
4		TL Pengaduan masyarakat	100%	100%	80%	100%	100%
5	Nilai SAKIP		60,08	71,67	80,12	80,69	81,65
6	Level Maturitas SPIP		1	1	2	3	3

D. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Identifikasi tantangan dan peluang pengembangan pelayanan SKPD atas kondisi organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik dan lingkungan sekitarnya dilakukan dengan analisa SWOT dengan melibatkan stakeholders. Tantangan ini terutama datang dari luar sistem organisasi tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Identifikasi dilakukan dengan memperhatikan kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan serta kondisi eksternal berupa peluang dan ancaman dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat sesuai dengan kondisi umum pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal yang melekat dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor lingkungan internal, dikelompokkan sebagai kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :
 - a. Kekuatan, meliputi :
 - 1) Adanya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 - 2) Peraturan Bupati Gresik Nomor 22 Tahun 2022 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - 3) Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);
 - 4) Adanya Program dan Kegiatan pemeriksaan tertentu/khusus;
 - 5) Adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Penyelenggara Pemerintahan;
 - 6) Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melakukan pengawasan.
 - b. Kelemahan, meliputi :
 - 1) Belum optimalnya kompetensi Sumber Daya Manusia (Aparat Pengawasan);
 - 2) Terbatasnya APIP yang memiliki sertifikasi bidang Pengawasan;
 - 3) Terbatasnya kesempatan APIP yang mengikuti Diklat/Bimtek, Workshop;

- 4) Terbatasnya sarana dan prasarana serta kelengkapan alat kerja Aparatur Pengawas.
 - 5) Terbatasnya jumlah Aparatur Pengawas.
2. Faktor lingkungan eksternal, dikelompokkan sebagai peluang dan ancaman sebagai berikut :
- a. Peluang, meliputi :
 - 1) Adanya regulasi pemerintah dan peran masyarakat dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
 - 2) Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Aparatur Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan;
 - 3) Adanya Diklat/Bimtek bidang pengawasan yang diselenggarakan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah.
 - b. Ancaman, meliputi :
 - 1) Ketidakseimbangan antara jumlah Aparatur Pengawasan dengan obyek pemeriksaan;
 - 2) Keterbatasan pemahaman obyek pemeriksaan dalam menyusun laporan keuangan dan kinerja;
 - 3) Belum optimalnya penerapan SPIP sehingga berdampak efektifitas pada SKPD;
 - 4) Belum optimalnya penyelesaian temuan hasil pengawasan oleh auditan/SKPD.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Adanya perkembangan teknologi informasi yang pesat maka mendorong terciptanya suatu tuntutan agar selalu tanggap dan responsif untuk dapat membantu semua pihak mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerjanya dalam rangka mendorong terwujudnya transparansi instansi pemerintah menuju terciptanya tata pemerintahan yang bersih. Untuk mengantisipasi adanya perubahan yang sangat cepat, diperlukan kinerja instansi pengawasan yang responsif dan antisipatif. Dengan memperhatikan tantangan tersebut Inspektorat Kabupaten Gresik dituntut untuk menyesuaikan diri melalui peningkatan kualitas pengawasan serta selalu berupaya tanggap terhadap perubahan-perubahan secara tepat.

Sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja Inspektorat Kabupaten Gresik menurut Peraturan Bupati Nomor 24 tahun 2022 dan memperhatikan gambaran umum Inspektorat Kabupaten Gresik serta kondisi yang ada baik dari aspek kelembagaan, sumber daya manusia (SDM), sumber daya keuangan dan peralatan yang ada maka ada beberapa kendala dan permasalahan diantaranya :

1. Pengawasan yang Profesional.

Pengawasan yang profesional sangat berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pengawasan, ketersediaan SDM Inspektorat dan ketepatan waktu pengawasan (pemeriksaan) terhadap obyek pemeriksaan (obrik). Oleh karena luas wilayah Kabupaten Gresik mencapai 1.192,25 km² yang terdiri dari 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan, ketersediaan sarana mobilitas sangat berpengaruh terhadap lamanya waktu pengawasan. Pada saat ini Inspektorat hanya memiliki 15 kendaraan dinas roda 7 (tujuh) yang digunakan sebagai sarana mobilitas untuk melakukan pengawasan di 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan se-Kabupaten Gresik, kondisi ini dipandang kurang ideal untuk mendukung pengawasan Kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Gresik, yang dilakukan oleh

4 Inspektur Pembantu Wilayah serta Inspektur Pembantu Khusus dan Sekretariat Inspektorat, apalagi kondisi kendaraan dinas kurang baik sehingga kurang memenuhi persyaratan untuk operasional terutama dalam menjangkau lokasi yang jauh dan sulit.

Ketersediaan SDM menjadi faktor utama dalam pencapaian pengawasan yang profesional, untuk mencapai hal tersebut Inspektorat dituntut untuk menyediakan sumberdaya manusia yang berkualitas agar dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya dapat mencapai hasil yang optimal dan bermanfaat.

Usaha-usaha yang telah dilakukan adalah mengikutsertakan aparatur Inspektorat untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural seperti Diklat Pim Tingkat IV, III, II dan Diklat Fungsional seperti Diklat Jabatan Fungsional Auditor dan PPUPD Tingkat Pertama, Muda dan Madya, Workshop, Seminar serta Diklat-diklat Lainnya seperti Diklat Penyusunan Peraturan Perundang- undangan, Diklat pengawasan, Diklat Pengadaan Barang/Jasa dan lain sebagainya.

2. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 25 ayat disebutkan “Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan :

- a) Pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah ;
- b) Pembinaan dan pengawasan terhadap desa ;

Kemudian dalam pasal 16 ayat (3) disebutkan : “Aparat Pengawas Intern Pemerintah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
- b. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah
- d. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah; dan

- e. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat adalah mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026.

3. Belum Optimalnya Penerapan SPIP pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik.

Program dan kegiatan penguatan pengawasan dalam kerangka reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) merupakan salah satu kegiatan dari program penguatan pengawasan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Masih adanya temuan-temuan yang berulang hasil pemeriksaan merupakan indikasi bahwa SPIP masih belum diselenggarakan secara efektif.

4. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti.

Beberapa mandat yang diterima Inspektorat diantaranya Pembangunan Zona Integaritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) belum seluruhnya ditindaklanjuti dan Survey Penilaian Integritas (SPI) dimana nilai indeks nya yang masih rendah serta pengawasan P3DN yang masih dibawah target. Inspektorat Kabupaten Gresik berkomitmen mengemban dan melaksanakan mandat yang diterima sebagai upaya penguatan peran dan kedudukan Inspektorat.

Adapun identifikasi permasalahan Inspektorat Kabupaten Gresik pada beberapa aspek kajian disajikan sebagai berikut :

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sarana dan Prasarana Penunjang kegiatan pengawasan .	Sarana mobilitas yang terdiri dari 15 kendaraan roda 4, 8 diantaranya kurang memadai dan layak.	Umur ekonomis kendaraan dinas adalah 7 Tahun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Berbasis AkruaI Pemerintah Daerah.	Belum ada perencanaan yang baik untuk memasukkan usulan pengadaan kendaraan dinas yang memadai dan layak pakai untuk operasional lapangan.	Keterbatasan anggaran untuk memenuhi kebutuhan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional lapangan.	Luasnya cakupan obyek pemeriksaan berdasarkan jumlah SKPD sebanyak 56. Sedangkan secara luas wilayah terdiri 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan.
Ketersediaan APIP yang professional.	Jumlah tenaga pemeriksa yang memiliki sertifikasi bidang pengawasan (JFA) sebanyak 22 orang.	Permenpan No. 15 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya. Pasal 27 : Formasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten/Kota paling banyak 48 orang.	Arah kebijakan internal untuk penetapan status aparatur pengawasan sebagai fungsional atau struktural.	Peraturan Pemerintah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mendorong wajibnya jabatan fungsional untuk aparatur pengawasan.	Kesiapan perangkat yang menyertai dalam hal pembentukan jabatan fungsional untuk aparatur pengawasan .

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan PD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Peningkatan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja.	Luasnya cakupan obyek pemeriksaan dalam rangka mendorong peningkatan akuntabilitas Keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Luas cakupan berdasarkan jumlah SKPD sebanyak 56. Sedangkan secara luas wilayah terdiri 18 Kecamatan, 330 Desa dan 26 Kelurahan.	PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Keterbatasan jumlah aparatur pengawasan yang terkait Pengawasan Keuangan dan kinerja.	Keterbatasan kuota perekrutan formasi calon APIP di Inspektorat pada kegiatan tes penerimaan CPNS Kabupaten Gresik.	Tugas dan fungsi Inspektorat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN menuju tercapainya pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) akan tetapi dengan tambahan tugas –tugas mandatory dari pusat yang tidak sedikit.
Optimalisasi Implementasi SPIP Terintegrasi.	Sosialisasi/ Bimtek yang kurang berkesinambungan serta Bimtek SPIP Terintegrasi hanya dilakukan 1 kali dalam setahun.	PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.	Sulitnya Perencanaan yang sistematis untuk mendorong Implementasi SPIP Terintegrasi yang berkesinambungan .	Kurangnya pemahaman tentang implementasi SPIP Terintegrasi yang dimiliki oleh Satgas SPIP masing-masing SKPD.	Implementasi SPIP yang terintegrasi belum optimal menyebabkan pengendalian atas kegiatan yang dilakukan SKPD menjadi lemah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.	Sudah tahap perencanaan komitmen pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM dan Pengusulan Perangkat daerahnya.	Permenpan dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah	Keterbatasan sumber daya, sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung pelaksanaannya.	Minimnya pemahaman tentang Zona Integritas dan sedikitnya pengusulan Perangkat Daerah terhadap Predikat ZI WBK WBBM.	Sosialisasi yang diikuti dengan pendampingan dalam upaya mewujudkan Zona Integritas pada SKPD yang diusulkan belum berkesinambungan.
---	---	--	---	--	--

B. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana kabupaten Gresik harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, serta produktif. Dengan bertitik tolak dari fakta sejarah, potensi dan kondisi faktual yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholders yang ada di Kabupaten Gresik, maka pernyataan Visi untuk membangun Kabupaten Gresik menuju perubahan yang lebih baik adalah :

**“MEWUJUDKAN GRESIK BARU YANG LEBIH MANDIRI,
SEJAHTERA, BERDAYA SAING DAN BERKEMAJUAN
BERLANDASKAN AKHLAKUL KARIMAH”.**

Pemahaman atas pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalannya kesinambungan yang dinamis antara masyarakat, pemerintah kabupaten dan seluruh stakeholder dalam merealisasikan pembangunan Kabupaten Gresik

secara terpadu. Sehubungan dengan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Gresik yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah terhadap perangkat daerah dan pemerintahan desa, maka Inspektorat Kabupaten Gresik berperan dalam mendukung **misi Kabupaten Gresik** yang bertujuan untuk Tercapainya sasaran masyarakat Kabupaten Gresik yang agamis, dinamis, demokratis, adil, aman, dan sejahtera melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan *Good and Clean Governance* yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing yaitu :

Misi Ke-1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif.

dengan **Sasaran ke 1** : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Sejalan dengan misi dimaksud, Inspektorat Kabupaten Gresik sebagai salah satu elemen dari sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan sebagai pengawasan fungsional internal pemerintah, Inspektorat harus mampu *merespon dan bersinergi* terhadap berbagai perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Gresik. Adapun identifikasi permasalahan pelayanan pada Inspektorat Kabupaten Gresik terkait dengan telaahan visi dan misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih adalah sebagai berikut :

Visi : Terwujudnya Gresik baru yang lebih mandiri, sejahtera, berdaya saing dan berkemajuan berlandaskan akhlakul karimah				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi : Menciptakan tata Kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, serta mewujudkan kepemimpinan yang inovatif dan kolaboratif. Sasaran : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan Teknologi informasi. Strategi : Melanjutkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan melalui open dan smart government	Belum optimalnya peran pembinaan dan pengawasan dengan kondisi luas cakupan obyek pemeriksaan terdiri dari : · 56 SKPD; · 18 Kecamatan; · 330 Desa; dan · 26 Kelurahan. Kurangnya ketersediaan APIP yang professional yang bersertifikasi bidang pengawasan.	Minimnya jumlah aparatur pengawasan. Minimnya kesempatan pelaksanaan Diklat fungsional bidang pengawasn.	Peraturan Pemerintah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang mendorong wajibnya jabatan fungsional untuk aparatur pengawasan sehingga memungkinkan penambahan jumlah aparatur pengawasan yang lebih banyak. Peraturan baru tentang Perubahan struktural menjadi fungsional aparatur pengawasan mendorong ketersediaan aparatur pengawasan dalam jumlah banyak sehingga dimungkinkan untuk dapatnya mengadakan diklat bidang pengawasan secara mandiri.

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.

C.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Gresik berada di antara 7 derajat dan 8 derajat Lintang Selatan serta antara 112 derajat dan 113 derajat Bujur Timur. Sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 0-12 meter di atas permukaan laut kecuali sebagian kecil di bagian utara (Kecamatan Panceng), yang mempunyai ketinggian sampai 25 meter di atas permukaan laut. Bagian Utara Kabupaten Gresik dibatasi oleh Laut Jawa, bagian Timur dibatasi oleh Selat Madura dan Kota Surabaya, bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Mojokerto, sementara bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan.

Kabupaten Gresik mempunyai wilayah kepulauan, yaitu Pulau Bawean dan beberapa pulau kecil di sekitarnya. Luas wilayah Gresik seluruhnya 1.192,25 Km², terdiri dari 996,14 Km² luas wilayah daratan ditambah sekitar 196,11 Km² luas Pulau Bawean. Sedangkan luas wilayah perairan adalah 5.773,80 Km² yang sangat potensial dari subsektor perikanan laut. Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial, Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Curah hujan di Kabupaten Gresik adalah relatif rendah, yaitu rata-rata 2.000 mm per tahun sehingga hampir setiap tahun mengalami musim kering yang panjang.

Beberapa isu strategis pembangunan infrastruktur antara lain adalah belum seluruhnya wilayah pedesaan di Kabupaten Gresik terjangkau program jalan poros desa, tidak seimbang volume peningkatan kendaraan dengan jumlah jalan yang memadai, belum optimalnya pembangunan dan perbaikan saluran drainase, serta belum terealisasinya pembangunan Bendung Gerak Sembayat Untuk Pulau Bawean, belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana listrik, belum terwujudnya penyediaan sarana transportasi laut yang memadai antara wilayah daratan Gresik dengan Pulau Bawean, serta belum optimalnya pembangunan jalan lingkar Bawean serta belum adanya jalan tembus antara Bagian Timur dan Barat Pulau Bawean.

Untuk itu perlu diupayakan beberapa hal guna meningkatkan pembangunan infrastruktur di masa mendatang agar bisa menjadi lebih baik. Ada beberapa fenomena menarik mengenai perkembangan yang ada, yaitu :

- a. Perkembangan wilayah cenderung menyebabkan meningkatnya kesenjangan antar-wilayah, ditandai oleh tingkat *primacy* Kota Gresik yang makin tinggi dibandingkan wilayah lainnya. Gejala *urban primacy* di Kota Gresik ini antara lain ditunjukkan oleh pola interaksi yang cenderung *convergen* mengarah ke Kota Gresik dari wilayah sekitarnya. Kondisi ini akan mengakibatkan peran dan fungsi strategis kawasan dalam lingkup lokal akan terganggu, yang pada gilirannya akan menghancurkan struktur perekonomian kawasan secara keseluruhan.
- b. Perkembangan beberapa wilayah kepulauan (Bawean) masih jauh tertinggal dibandingkan dengan perkembangan wilayah daratan Kabupaten Gresik.
- c. Perkembangan beberapa wilayah selatan Kabupaten Gresik juga lebih terlambat dibandingkan perkembangan wilayah utara Kabupaten Gresik.
- d. Pembentukan perwilayahan yang lebih dipengaruhi wilayah administratif tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Mekanisme pengembangan wilayah melalui batas administratif terlihat lebih lemah dibandingkan dengan mekanisme pasar.

Selain beberapa temuan pada pengembangan wilayah tersebut, terdapat beberapa fenomena eksternal maupun internal yang muncul di Kabupaten Gresik, antara lain:

- a. Fenomena globalisasi, di mana sistem mekanisme pasar akan jauh lebih kuat dibandingkan mekanisme lainnya (birokrasi). Globalisasi ini pun akan menyebabkan terjadinya fenomena *borderless region*.
- b. Fenomena otonomi daerah, di mana adanya fungsi-fungsi pengelolaan di pusat yang didesentralisasi pada kewenangan daerah, sehingga menyebabkan semakin besarnya kewenangan Kabupaten dalam pengelolaan wilayahnya.
- c. Adanya perubahan pada pemaknaan aglomerasi. Perkembangan konsep aglomerasi ini berubah dalam penentuan investasi dari faktor keuntungan penghematan ekonomi akibat aglomerasi menjadi analisis biaya transaksi.
- d. Ketersediaan infrastruktur dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Gresik dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu daerah yang memiliki

ketersediaan infrastruktur yang cukup (relatif berada di wilayah utara), dan yang kurang cukup (relatif berada di wilayah selatan), serta sangat kurang (di wilayah Pulau Bawean).

Dari uraian di atas dikaitkan dengan tugas dan fungsi Inspektorat, hal tersebut sedikit berdampak dalam hal pelayanan publik yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Gresik.

C.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik selama ini menghasilkan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang sangat pesat dalam waktu yang cukup singkat. Akan tetapi konflik masih sering muncul di Kabupaten Gresik khususnya sebagai akibat/dampak dari aktivitas pembangunan terhadap kualitas lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Gresik. Beberapa dampak yang saat ini banyak menjadi perdebatan adalah tentang degradasi kualitas lingkungan hidup yang juga berpengaruh pada konflik sosial yang kompleks. Konflik tersebut terus berkembang sejalan dengan pertumbuhan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat baik pada tingkat local dan nasional. Agar kebijakan pembangunan di Kabupaten Gresik tidak membawa dampak yang lebih merugikan untuk lingkungan, berdasarkan UU No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu dilakukan penjaminan dampak lingkungan melalui penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Secara praktis, penyusunan KLHS diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS ini merupakan bagian terintegrasi dari proses penyusunan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) di setiap level pemerintahan. Dalam konteks rencana pembangunan, pemerintah (baik daerah maupun pusat) wajib mengintegrasikan KLHS ke dalam kajian perencanaan pembangunan yang dibangun. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Kebijakan, Rencana, dan/atau Program yang berpotensi mengancam keberlanjutan lingkungan dan/atau meningkatkan risiko lingkungan hidup, fungsi dan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten/Kota dapat dimitigasi sebelumnya dan diminimalisir dampak negatifnya terhadap lingkungan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Gresik ini merupakan sebuah proses penelaahan diri (self-assessment) tentang kondisi dan kecenderungan lingkungan untuk kemudian menjadi saran Kebijakan, Rencana atau Program yang akan diakomodasi dalam RPJMD. Proses penyusunan KLHS berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pasal 15 dan PP No. 46 Tahun 2016 Pasal 2 dilakukan dengan prinsip partisipatif yang menjamin keterlibatan semua stakeholder dalam pembangunan daerah. Dalam pelaksanaan kajian ini analisis terhadap capaian TPB dan isu strategis perlu mempertimbangkan kondisi lingkungan Kabupaten Gresik. Secara praktis kondisi lingkungan yang dimaksudkan ternyata dalam Analisa 6 muatan wajib KLHS, yaitu kapasitas daya dukung daya tampung, jasa layanan ekosistem, adaptasi perubahan iklim, keanekaragaman hayati, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam dan dampak/risiko lingkungan hidup. Keterkaitan peran inspektorat terhadap kajian lingkungan hidup strategis dapat dijabarkan di tabel bawah ini.

NO	Isu Prioritas Hasil Penjaringan	Isu Hasil Kajian Kondisi Lingkungan Eksisting	Isu Hasil Evaluasi Capaian TPB	Peran Inspektorat
1	Kerusakan ekosistem air dan pesisir akibat tingginya beban pencemaran.	Jasa penyediaan air cukup baik.	Kualitas Air dan sanitasi.	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap kinerja pelayanan nya terkait kualitas air dan sanitasi (yang ditujukan ke inspektorat) pada PDAM BUMD Pemkab.
2	Penurunan kualitas air permukaan dan udara terkait dengan daya tampungnya terhadap bahan pencemar.	Daya tampung air dan udara sudah memasuki ambang batas.	Limbah dan persampahan.	Mereview dana bantuan/hibah dari pusat terkait lingkungan sehingga tidak terjadi penyimpangan dan tepat 3E (Efisien, efektif dan ekonomis).
3	Sebaran Kemiskinan dan Penurunan Kemandirian Masyarakat Perubahan kondisi lingkungan (khususnya daerah pesisir) dan akibat dampak pandemic Covid19.	Peningkatan kejadian bencana, khususnya banjir karena sebagian besar kawasan merupakan daerah rawa.	Peningkatan pengadaan infrastruktur untuk pengembangan industri.	Mereview HPS 10 Proyek strategis (Kegiatan PBJ infrastruktur) dengan nilai paket tertinggi di Pemkab.
4	Penurunan daya saing Kualitas Sumber Daya Manusia khususnya kelompok wanita dan marginal.		Pembangunan sumber daya manusia, termasuk kesetaraan gender.	Monev PPRG dan ARG pada Dinas yang terkait.
5	Ancaman kekeringan karena perubahan iklim dan kondisi eksisting lahan serta pola pemanfaatan lahan.			
6	Peningkatan volume limbah dan sampah dari industri maupun domestik yang menurunkan kualitas lingkungan.			
7	Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan sarana prasarana permukiman perkotaan.			

Faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Inspektorat kabupaten Gresik yang ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS:

Faktor Internal		STRENGTHS :	WEAKNESSES :
		1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;	1. Belum optimalnya kompetensi sebagian Sumber Daya Manusia (Aparat Pengawasan);
		2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;	2. Terbatasnya APIP yang memiliki sertifikasi Pengawasan bidang tertentu (Investigasi, Teknik Sipil dan IT);
		3. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);	3. Terbatasnya kesempatan / kuota APIP untuk mengikuti Diklat/Bimtek, Workshop;
		4. Adanya Program dan Kegiatan pemeriksaan tertentu/khusus;	4. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung kebutuhan pengawasan.
		5. Adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Penyelenggara Pemerintahan;	5. Belum optimalnya jumlah Aparatur Pengawas sesuai ANJAB ABK nya.
Faktor Eksternal		6. Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melakukan pengawasan.	
OPPRUNTUNITIES :	THREATS :	STRATEGI : SO	STRATEGI : WO
1. Adanya regulasi pemerintah dan peran masyarakat dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;	1. Adanya krisis kepercayaan masyarakat (Publik) terhadap independensi aparat pengawasan dan pemerintah pada umumnya;	1. Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang- undangan dan kebijakan pemerintah;	1. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan;
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Aparatur Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan;	2. Masih adanya paradigma yang berkembang bahwa pemeriksaan hanya mencari kesalahan dan berfungsi sebagai pengawasan saja (<i>Watch dog</i>).	2. Meningkatkan kompetensi sumberdaya Aparatur Pengawasan;	2. Melaksanakan diklat/bimtek bidang pengawasan secara mandiri (PKS);
3. Adanya Diklat/Bimtek bidang pengawasan yang diselenggarakan oleh oleh Instansi/Lembaga Pemerintah.		3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD dan Desa dengan motede terbaru yaitu <i>Quality assurance</i> dan <i>consulting</i> .	3. Membuka kesempatan bagi PNS di luar Inspektorat untuk menjadi APIP (Seleksi terbuka).

D. Telaahan Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur

Visi Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang ingin diwujudkan pada periode tahun 2020 – 2024 adalah “terciptanya sistem birokrasi efektif, berdaya guna dan anti korupsi”. Sedangkan pernyataan Misi Inspektorat Provinsi Jawa Timur adalah menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Visi dan Misi Inspektorat Provinsi Jawa Timur yang dicanangkan selaras dengan Visi, Misi, dan Program Gubernur Jawa Timur Periode 2020-2024 dimana Inspektorat mengemban salah satu fokus program yaitu *“Tata Kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.”* Penguatan aksi anti korupsi dan pemberantasan korupsi yang diwujudkan melalui pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (RAD-PPK) dan perluasan Zona Integritas WBK dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menjadi fokus Inspektorat Inspektorat Provinsi Jawa Timur. Adapun identifikasi permasalahan beserta faktor-faktor yang mempengaruhi yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Gresik terkait dengan telaahan atas Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kapabilitas Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah	Hasil evaluasi dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur menunjukkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah Kabupaten Gresik berada pada level 2 sedangkan capaian BPKP pada akhir tahun 2020 agar kapabilitas APIP secara nasional ditingkatkan menjadi level 3 sebanyak 85%.	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Aparatur Pengawasan yang bersertifikasi bidang pengawasan Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.	Adanya perencanaan untuk dapatnya meningkatkan kompetensi seluruh Aparatur Pengawasan melalui Diklat/Bimtek bidang pengawasan. Adanya perencanaan untuk dapatnya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan.
2.	Meningkatnya indeks integritas Provinsi Jawa Timur	Pemahaman yang kurang tentang pentingnya SKPD menjadi wilayah Zona Integritas WBK dan WBBM untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Sedikit SKPD yang diusulkan menjadi Zona Integritas WBK dan WBBM serta sosialisasi dan pendampingan yang berkesinambungan belum optimal	Telah dilakukan pencaanangan beberapa SKPD menjadi wilayah Zona Integritas WBK dan WBBM. Adanya pengusulan dan perencanaan untuk mendorong terwujudnya pemahaman tentang pentingnya SKPD menjadi wilayah Zona Integritas WBK dan WBBM.

E. Telaahan Rencana Strategis Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Visi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ingin diwujudkan pada periode Tahun 2020 – 2024 adalah “Menjadi Auditor Internal Pemerintah Berkelas Dunia dan *trusted Advisor* pemerintah untuk Meningkatkan *Good Governance* sektor publik dalam rangka mewujudkan visi misi presiden dan wakil presiden” Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Sedangkan Misi BPKP adalah melaksanakan misi presiden dan wakil presiden untuk menegakkan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, mengelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dan mensinergikan pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan, dengan :

1. Melaksanakan Pengawasan Intern terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional;
2. Membangun sumber daya pengawasan yang berkualitas, meliputi dua hal yaitu pengembangan sumber daya pengawasan pada internal BPKP dan pada APIP diluar BPKP.

Pada misi 2 BPKP memiliki kecenderungan sifat yang aktif yaitu BPKP melakukan peran pembangunan pengawasan untuk mendorong mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya melalui implementasi SPIP pada unit-unit kerja pemerintah dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan yang berkesinambungan. Tabel berikut ini adalah identifikasi atas hal-hal yang terkait permasalahan yang dihadapi beserta faktor yang mempengaruhi berdasarkan telaahan Rencana Strategis BPKP.

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya maturitas Sistem Pengendalian Intern pada Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Korporasi dan program prioritas pembangunan nasional	Pembekalan dan sosialisasi tentang implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi kurang berkesinambungan. Satgas SPIP terintegrasi masing-masing SKPD baru mengenal metode yang baru (terintegrasi)	Keterbatasan SDM baik dari SKPD maupun Aparatur Pengawasan yang memiliki pengetahuan tentang SPIP Terintegrasi.	Adanya perencanaan yang baik dan berkesinambungan tentang implementasi tahapan-tahapan SPIP untuk dapatnya mencapai implementasi SPIP Terintegrasi yang efektif di masing-masing SKPD

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2.	Meningkatnya kapabilitas pengawasan intern pemerintah pada Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah serta Korporasi.	Hasil evaluasi dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Timur menunjukkan kapabilitas pengawasan intern pemerintah daerah Kabupaten Gresik berada pada level 2 sedangkan capaian BPKP pada akhir tahun 2020 agar kapabilitas APIP secara nasional ditingkatkan menjadi level 3 sebanyak 85%.	Kurangnya kuantitas dan kualitas SDM Apartur Pengawasan yang bersertifikasi bidang pengawasan Kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk melakukan pembinaan dan pengawasan.	Adanya perencanaan untuk dapatnya meningkatkan kompetensi seluruh Aparatur Pengawasan melalui Diklat/Bimtek bidang pengawasan. Adanya perencanaan untuk dapatnya meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembinaan dan pengawasan.

F. Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi SKPD di masa lima tahun mendatang. Berikut ini isu-isu strategis yang ada di Inspektorat Kabupaten Gresik, antara lain:

- a) Adanya tuntutan peran APIP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk mempertahankan opini BPK tetap menjadi WTP;
- b) Adanya tuntutan peran APIP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa pada Pemerintah Desa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan Desa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- c) Peran APIP sebagai *Quality Assurance* (Penjamin kualitas) dan *consulting* (konsultan) bukan sebagai *watch dog* (anjing pengawas) lagi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gresik;

- d) Implementasi Capaian aksi pencegahan korupsi melalui MCP KPK dan kegiatan Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK melalui Inspektorat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- e) Adanya penancangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Pemerintah Kabupaten Gresik sesuai amanat Perpres Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012 – 2025;
- f) Implementasi SPIP Terintegrasi yang efektif pada Satuan Kerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN;
- g) Tindak lanjut Perpres No 2 tahun 2022 tentang Percepatan peningkatan produk dalam negeri dan produk UMKM dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa Inspektorat Daerah terlibat dalam hal Monitoring Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri (P3DN) di Pemerintah daerah bersama BPKP dan Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri.
- g) Peningkatan kompetensi aparat pengawasan yang berkesinambungan seiring dengan penetapan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Jawa Timur tentang Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2020-2024 dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam upaya mewujudkan peran APIP yang efektif dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang diukur dengan *internal audit capability model* (IACM) yang dikembangkan oleh *the institute of internal audit* (IIA).

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

A. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Organisasi

Tujuan organisasi mengandung makna :

1. Merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu sampai tahun terakhir renstra;
2. Menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
3. Meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah sasaran dan strategi organisasi berupa kebijakan, program operasional dan kegiatan pokok organisasi selama kurun waktu renstra.

Dalam rangka mendukung keberhasilan implementasi Misi Pertama program kerja Kepala Daerah terpilih “*Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Akuntabel Serta Mewujudkan Kepemimpinan Yang Inovatif dan Kolaboratif*” dengan tujuan “**Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance**” serta sasaran “**Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi**” maka Inspektorat Kabupaten Gresik menetapkan Tujuan organisasi sesuai dengan Sasaran yang ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Gresik sesuai dengan yang diamanatkan. Sasaran urusan Inspektorat Pada RPJMD Kabupaten Gresik adalah

” Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi ”.

Penetapan Tujuan Organisasi Inspektorat Kabupaten Gresik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD dan ayat (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas

dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Indikator tujuan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Gresik dapat dilihat pada tabel berikut :

Indikator Tujuan	Definisi Operasional	Formulasi	Baseline	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi akhir
Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Gresik. yang dilaksanakan melalui 2 tahap yaitu PMPRB yang dilaksanakan oleh tim Evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Gresik dan Evaluasi eksternal yang dilakukan oleh KEMENPAN RB	Penilaian Reformasi Birokrasi meliputi Komponen Pengungkit (Aspek Pemenuhan, Aspek Hasil Antara, dan Aspek Reform) dan Komponen Hasil (Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan, Kualitas Pelayanan Publik, Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN, dan Kinerja Organisasi).	69,4	71,2	74,62	77,34	80,42	84,77	88,6	88,6
Indikator Sasaran	Definisi Operasional	Formulasi	Baseline	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi akhir
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai hasil dari assesment dan evaluasi terhadap tingkat kematangan Penerapan SPBE berupa level pada 4 domain utama	Rata-rata Nilai Domain SPBE (Kebijakan, Tata kelola, Manajemen dan Layanan)	2,55	3,01	3,19	3,65	3,86	4,03	4,13	4,13

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengalokasian sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Oleh karenanya penetapan sasaran harus memenuhi *criteria specific, measurable, agresive but attainable, result oriented* dan *time bond*. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Pengintegrasian tujuan, sasaran dan program kegiatan SKPD disajikan ke dalam tabel berikut :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas berbasis pemanfaatan teknologi informasi	Meningkatkan nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level kapabilitas APIP	3	3	3	3	4	4
2		Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	Persentase Tindak lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus Sesuai Rekomendasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Nilai Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	82,00	82,50	83,00	83,50	84,00	84,50
3		Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP Pemkab Gresik	3	3	3	3	3	3

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Instansi adalah strategi dan kebijakan Instansi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Instansi yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Instansi menunjukkan bagaimana cara Instansi mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Instansi dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Instansi. Strategi dan kebijakan dalam Renstra Instansi selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Instansi bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Instansi.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Instansi mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam rangka merumuskan strategi dan kebijakan yang akan diambil oleh Inspektorat Kabupaten Gresik, maka diperlukan suatu tindakan untuk melakukan suatu kegiatan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berjalannya organisasi. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu faktor yang berasal dari internal maupun eksternal akan menjadi penentu suatu organisasi dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang tepat yang nantinya akan berpengaruh besar dalam meraih kesuksesan organisasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal Inspektorat Kabupaten Gresik disajikan sebagai berikut :

Faktor Internal		STRENGTHS :	WEAKNESSES :
		1. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;	1. Belum optimalnya kompetensi sebagian Sumber Daya Manusia (Aparat Pengawasan);
		2. Peraturan Bupati Gresik Nomor 24 Tahun 2022 tentang Kedudukan , Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik;	2. Terbatasnya APIP yang memiliki sertifikasi Pengawasan bidang tertentu (Investigasi, Teknik Sipil dan IT);
		3. Adanya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT);	3. Terbatasnya kesempatan / kuota APIP untuk mengikuti Diklat/Bimtek, Workshop;
		4. Adanya Program dan Kegiatan pemeriksaan tertentu/khusus;	4. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung kebutuhan pengawasan.
		5. Adanya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan Penyelenggara Pemerintahan;	5. Belum optimalnya jumlah Aparatur Pengawas sesuai ANJAB ABK nya.
		6. Adanya komitmen pimpinan dan staf untuk melakukan pengawasan.	
Faktor Eksternal			
OPPRTUNITIES :	THREATS :	STRATEGI : SO	STRATEGI : WO
1. Adanya regulasi pemerintah dan peran masyarakat dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;	1. Adanya krisis kepercayaan masyarakat (Publik) terhadap independensi aparat pengawasan dan pemerintah pada umumnya;	1. Melaksanakan pengawasan secara optimal dengan dukungan peraturan perundang- undangan dan kebijakan pemerintah;	1. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan;
2. Adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung peran Aparatur Pengawas melaksanakan pembinaan dan pengawasan;	2. Masih adanya paradigma yang berkembang bahwa pemeriksaan hanya mencari kesalahan dan berfungsi sebagai pengawasan saja (<i>Watch dog</i>).	2. Meningkatkan kompetensi sumberdaya Aparatur Pengawasan;	2. Melaksanakan diklat/bimtek bidang pengawasan secara mandiri (PKS);
3. Adanya Diklat/Bimtek bidang pengawasan yang diselenggarakan oleh oleh Instansi/Lembaga Pemerintah.		3. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pelaksanaan kegiatan pada SKPD dan Desa dengan motede terbaru yaitu <i>Quality assurance</i> dan <i>consulting</i> .	3. Membuka kesempatan bagi PNS di luar Inspektorat untuk menjadi APIP (Seleksi terbuka).

Berdasarkan hasil identifikasi diatas maka Inspektorat Kabupaten Gresik mencanangkan strategi dan kebijakan jangka menengahnya sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program	
Pemerintah Kabupaten Gresik : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Meningkatkan nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Meningkatkan kualitas perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang berkualitas dan tepat waktu	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Adminsitrase Keuangan Perangkat Daerah	Penyusunan dokumen laporan keuangan dan penyediaan gaji dan tunjangan yang berkualitas dan tepat waktu		
Inspektorat : Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan		
		Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Peningkatan terhadap kapasitas sumber daya aparatur, kuantitas pelaksanaan Bimtek dan PKS serta Pelaksanaan diklat bidang pengawasan terkait peningkatan kompetensi APIP		
		Meningkatkan kualitas penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran yang memadai		
		Meningkatkan kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan		

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program
		Meningkatkan kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan administrasi perkantoran dan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan	
	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sinergitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui koordinasi intensif	Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan didukung atribusi pengawasan yang konstruktif dan komprehensif dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas	Program penyelenggaraan pengawasan
		Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu dengan sinergitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan melalui koordinasi intensif		
	Meningkatnya kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Meningkatkan kualitas Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan di implemetasi tahapan SPIP yang menyeluruh dan berkesinambungan	Peningkatan efektifitas pengendalian intern di lingkungan instansi pemerintah	Program Perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
		Meningkatkan kualitas Pendampingan dan Asistensi pada implementasi Tahapan SPIP yang menyeluruh dan berkesinambungan		

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN
PENDANAAN INDIKATIF

Program merupakan kumpulan dari beberapa kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dalam hal ini Inspektorat Kabupaten Gresik, guna mencapai sasaran tertentu. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program kegiatan serta Subkegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 5 tahun ke depan sebagai berikut :

A. Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Kelompok Sasaran

Program pembangunan adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021-2026. Tingkat keberhasilan program digambarkan dengan capaian indikator kinerja sasaran yang menjadi sasaran program yang bersangkutan. Program diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program, kegiatan dan Subkegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik dalam kurun waktu 5 tahun ke depan dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, meliputi kegiatan :
 - a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- b) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD;
 - 3. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran;
- c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.
- d) Administrasi Umum Perangkat Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
 - 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - 7. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD;
 - 8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - 2. Pengadaan Mebel;
 - 3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - 4. Pengadaan Aset tak Berwujud.
- f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum dan Kantor.
- g) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, meliputi sub kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
3. Pemeliharaan Mebel;
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
5. Pemeliharaan Aset tak Berwujud.
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Kelompok Sasaran :

Inspektorat Kabupaten Gresik

2. Program Penyelenggaraan pengawasan, meliputi kegiatan :
 - a) Penyelenggaraan Pengawasan Internal, meliputi sub kegiatan :
 1. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah;
 2. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah;
 3. Reviu Laporan Kinerja;
 4. Reviu Laporan Keuangan;
 5. Pengawasan Desa;
 6. Kerjasama Pengawasan Internal;
 7. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP.
 - b) Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu, meliputi kegiatan :
 1. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah;
 2. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu.

Kelompok Sasaran :

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, meliputi kegiatan :
 - a) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, meliputi sub kegiatan :

1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan;
 2. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan.
- b) Pendampingan dan Asistensi, meliputi sub kegiatan :
1. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah;
 2. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi;
 3. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
 4. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas.

Kelompok Sasaran :

SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik

B. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Rencana program, kegiatan, subkegiatan indikator kinerja dan pendanaan indikatif Inspektorat Kabupaten Gresik, secara terinci sebagaimana pada lampiran.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator Kinerja SKPD

Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Gresik telah ditetapkan dan akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang diemban Inspektorat Kabupaten Gresik serta mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2021 – 2026 maka ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Level kapabilitas APIP;
2. Persentase Tindak lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus Sesuai Rekomendasi;
3. Nilai rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD;
4. Nilai maturitas SPIP Pemkab Gresik.

Rincian Indikator Kinerja, tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada RPJMD, sebagaimana pada tabel berikut :

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN KE-						
				Baseline	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Gresik Baru Yang Inovatif, Kolaboratif dan Cerdas Berdasarkan Good and Clean Governance	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih akuntabel dengan pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	69,4	71,2	74,62	77,34	80,42	84,77	88,6

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan nilai level kapabilitas APIP pada Inspektorat	Level kapabilitas APIP	3	3	3	3	4	4
2	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan daerah Kabupaten Gresik	Persentase Tindak lanjut selesai sesuai Audit Internal dan Eksternal Berstatus Sesuai Rekomendasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai Rata-rata kategori hasil Evaluasi SAKIP OPD	82	82,5	83	83,5	84	84,5
3	Meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih melalui penilaian maturitas SPIP	Nilai maturitas SPIP Pemkab Gresik	3	3	3	3	3	3

NO	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET KINERJA PROGRAM PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Program penyelenggaraan pengawasan	Persentase tindak lanjut audit internal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tindak lanjut audit eksternal	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tindak lanjut aduan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai evaluasi Internal AKIP OPD dengan persentase minimal A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Persentase Maturitas SPIP OPD yang dievaluasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik telah ditetapkan dengan memperhatikan perkembangan pada lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi baik secara langsung dan tidak langsung. Dengan tersusunnya Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 maka arah perkembangan organisasi telah diatur untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai melalui peran aktif semua *stakeholders*. Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik merupakan komitmen bersama dan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama periode Tahun 2021-2026.

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Kabupaten Gresik bergantung kepada partisipasi, sikap mental, semangat, ketaatan, disiplin, serta kejujuran aparat. Dukungan dari Kepala Daerah dan seluruh organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik juga menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Tanpa adanya dukungan tersebut kegiatan yang telah direncanakan tidak akan berhasil serta hasil yang telah dicapai dari kegiatan di bidang pengawasan tidak akan mempunyai arti dan manfaat bagi kepentingan Pemerintah Daerah khususnya, serta masyarakat Kabupaten Gresik pada umumnya.

Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik disusun dengan memperhatikan kebutuhan yang bersifat strategis namun masih terdapat hambatan dan kekurangan, salah satu hambatan yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi keadaan mendatang sebagai cepatnya perubahan lingkungan eksternal organisasi. Mengingat hal tersebut Inspektorat Kabupaten Gresik tidak menutup kemungkinan melakukan perbaikan dan penyempurnaan selama periode Renstra apabila diperlukan.

Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2021–2026 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan Rencana Kerja (Renja)

Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun 2027. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kegiatan dan program pembangunan dapat berlanjut meskipun Renstra Inspektorat Kabupaten Gresik telah habis masa berlakunya sedangkan kewajiban menyusun Renja Tahun 2027 tetap harus dilakukan sebagai pedoman dan acuan rancangan KUA PPAS yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2027.

Gresik, 27 Desember 2023

INSPEKTUR KABUPATEN GRESIK



Dr. ACHMAD HADI, S.P., MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 19740101 199803 1 013

MATRIKS PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026[illegible]

MATRIKS PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

[illegible]

MATRIKS PERUBAHAN KEDUA RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021-2026

[illegible]